

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Abad 21 saat ini kemajuan internet dan teknologi sudah sangat berkembang, kemajuan yang telah dibuat sangat mempermudah dalam mengakses internet. Ada satu hal yang penting dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu terutama pada sektor perbankan, serta pada sektor ekonomi di dalam mengatur keuangan pada masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi sudah menganjurkan inovasi perbankan beserta membagikan akibat dampak efektifitas dan efisien yang menarik, sehingga bank harus berinovasinya dengan menghadirkan jasa dan produk. Jasa dan produk yang dapat dilakukan dari bank mesti menurut dengan aturan-aturan yang ditentukan, sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998¹.

Kedudukan perbankan di dalam perekonomian negara Indonesia sangat penting dimana berfungsi sebagai Lembaga intermediasi, perbankan dapat mengolah dan mengatur transaksi keuangan lalu lintas dalam waktu yang cepat di bandingkan dari Lembaga keuangan yang lain. Maka sebab itu pengelolaan perbankan sangat di butuhkan dimana memiliki resiko hukum, manajemen, likuiditas, dan lainnya. Fungsi yang sangat besar memiliki dampak yang terjadinya penyimpangan dimana dapat menyebabkan konsumen menjadi rugi oleh karena itu perlu adanya perlindungan untuk konsumen².

¹Resa Raditio, *Aspek hukum transaksi internasional*, Graha Ilmu, Jakarta, 2014,hal. 65.

²Riesia Darma Bachriani, *Aspek Kejahatan Tindak Pidana Terhadap Dunia Perbankan Di Bank Century*, Universitas Wahid Hasyim, Jakarta, 2014, hal. 35.

Menurut pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan perjanjian atau kontrak merupakan suatu perbuatan dimana antara satu dengan yang lainnya saling mengikat diri antara satu orang atau lebih. Perjanjian merupakan persetujuan dimana antara dua orang pihak untuk melakukan suatu hal tertentu. Sekiranya dilaksanakan secara tertulis dapat dinamakan kontrak³. Pada aktivitas bisnis yang sehat di dalamnya harus ada keseimbangan perlindungan hukum terhadap produsen dengan konsumen. Kedudukan konsumen di dalam posisi yang lemah maka tidak adanya keseimbangan terhadap perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen adalah unsur yang tidak dapat di pisahkan dari aktivitas bisnis yang sehat, oleh karena itu mengakibatkan peranan terhadap konsumen dan pelaku usaha tidak adanya keseimbangan. Konsumen akan diposisi yang lemah jika pembuatan perjanjian standar itu hanya diperuntukan oleh satu pihak usaha. Dalam Hal ini Konsumen diposisikan sebagai pihak yang lemah jika dibandingkan pada pelaku usaha yang dikhawatirkan akan menyebabkan ketimpangan dan merugikan konsumen.⁴

Pelaku usaha dalam melakukan usahanya mengaplikasikan prinsip ekonomi, yakni memperoleh keuntungan sebanyaknya dan pengeluaran seminim mungkin. Dasar-dasar inilah yang dilakukan para pelaku usaha untuk mendorong konsumen yang berkaitan pada produk yang akan dilebarluaskan pada masyarakat.⁵ Tingkatan konsumen berada di posisi yang lemah memerlukan perlindungan untuk kepentingannya tersebut.

Salah satu bentuk nyata pelaku usaha dalam memnjalankan program kerja perusahaan adalah dengan membentuk produk barang dan jasa, disektor perbankan

³Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal. 89.

⁴Republik Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, No.8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 10.

⁵Andi Astari Rasyida, 2015, *Analisis Hukum Terhadap Klausula Baku Pada Kartu Studio Pass di Trans Studio Makassar*, Skripsi, Fak. Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, hal.1-2.

salah satu pelayanan yang dilakukan oleh bank yang menjadi andalan bank salah satunya ialah pelayanan *e-banking (Internet Banking)*. *Internet banking* adalah contoh jasa bank yang menguatkan nasabah dalam mendapatkan informasi, melakukan komunikasi, dan transaksi perbankan dengan jaringan. Adanya *internet banking* semakin memudahkan dalam membantu permasalahan pelayanan dan transaksi.⁶

Hadirnya layanan *internet banking* yang disiapkan oleh suatu bank sehingga pelayanan akan menjadi efektif dan cepat serta dapat dilakukan kapanpun selama 24 jam sehari. Hal ini sangat membantu nasabah dalam memperoleh pelayanan, sehingga nasabah tidak perlu lagi mengatri di depan *teller* saat ingin mengirim uang. Dengan adanya *internet banking* sehingga nasabah dapat melakukan transaksi dimana saja. Saat mulai di oprasikannya sistem *internet banking* sehingga nasabah mempunyai pilihan saat melakukan transaksi. Di dalam sistem *internet banking* dilakukan oleh nasabah tanpa perlu pelayanan dari petugas bank karna transaksi ini berlangsung di dalam dunia maya (*cyber*)⁷.

Selain kemudahan-kemudahan yang di dapat dari *internet banking*, ada beberapa resiko yang dapat terganggunya pelayanan pada *internet banking*, yakni beberapa permasalahannya antara lain terjadinya pelanggaran hukum mengenai data-data nasabah melalui *internet* dan permasalahannya pada resiko *financial* yang terjadi pada nasabah bank di dalam pemakaian *internet banking* disebabkan oleh para pelaku kejahatan yang dimana menyebabkan perindustrian perbankan harus mempersiapkan

⁶Dewi Rosa Indah, *Pengaruh E-Banking dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Nasabah* pada PT. Bank BNI⁷46 Cabang Langsa, (Universitas Samudra, 2016) Vol.5, No.2

⁷Arga Satria Antasari, *Pengaruh Penggunaan Internet Banking Terhadap Kepuasan Nasabah*, *Jurnal Universitas Brawijaya*, 2013, Vol.1, No.2. Hal 56

security features yang dimana fungsinya untuk menjaga kepercayaan nasabah mengenai transaksi elektronik yang aman dan terpercaya⁸.

Dengan adanya *security features* yang dilakukan oleh pihak bank, harus mempunyai ketetapan hukum yang mengatur tentang mekanisme keamanan yang akan ditawarkan. Pada perlindungan hukum ini, bisa kita lihat pada Pasal 36-38 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 Mengenai Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum⁹. Dimana dalam aturan ini menyebutkan mengenai sanksi-sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggaran pasal-pasal di dalam undang-undang tersebut.

Selanjutnya dasar hukum pemberlakuan Internet Banking di Indonesia adalah Peraturan Jasa Keuangan No 59 /POJK.03/2017 yang secara rinci mengatur tentang kebolehan Pelaku Usaha Perbankan menyediakan layanan Internet banking bagi konsumen. Di Indonesia terdapat banyak bank yang sudah menerapkan layanan *e-banking* yang lengkap sebagai fasilitas pelayanan nasabah untuk melakukan interaksi dan transaksi pada pihak bank. Salah satu dari layanan *e-banking* itu adalah *Internet Banking*. Dengan adanya *Internet Banking* maka nasabah bank tidak perlu datang ke Bank atau mesin ATM untuk melakukan transaksi¹⁰.

Contoh kasusnya yakni ada sebuah pembobolan yang terjadi pada uang nasabah melalui *internet banking* dengan menawarkan aplikasi antivirus melalui pesan layanan internet kepada korban pengguna *internet banking*. Selesai korban mendownload software palsu itu, malware akan secara langsung masuk ke dalam computer dan memanipulasi pada tampilan laman internet banking seolah-olah laman itu adalah milik

⁸Resa Raditio, Op.cit, Jakarta, Graha Ilmu, 2014, hal. 67.

⁹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum pasal 36-38.

¹⁰Arga Satria Antasari, Log. Cit.

bank tersebut. Dan setelah itu pelaku bisa dengan mudah mengendalikan akun nasabah terhadap e-banking setelah mengetahui password korban, dan pada kasus ini mendapat kerugian sebesar Rp. 130 Miliar¹¹.

Dengan adanya hal ini, perlu adanya perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking untuk melindungi hak-hak nasabah yang selaku konsumen dalam jasa perbankan yang dimana perlu adanya hukum tersebut untuk melayani dan memandu masyarakat.

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 tahun 1990 (yang selanjutnya disebut UUPK), Pasal 4 tentang hak dan kewajiban konsumen pada huruf a menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Berdasarkan pasal ini jelas mengatur bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dalam setiap transaksi yang dilakukannya. Kemudian, aturan ini dipertegas tentang kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 yang menyatakan pelaku usaha wajib “memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan” dengan ini dapat dicermati bahwa konsumen dapat meminta pertanggung jawaban perusahaan apabila terjadi permasalahan yang dialami oleh konsumen.¹²

Secara spesifik pasal yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam BAB IV Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen tersebut yang menyatakan bahwa :

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas

¹¹<https://money.kompas.com/read/2015/04/15/113500326/Ini.Modus.Pembobolan.Rekening.Nasabah.Melalui.e-Banking.?page=all> Nasabah diakses pada tanggal Desember 2020

¹²Republik Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, No.8 Tahun 1999 Pasal 4 dan Pasal 7

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan aturan tersebut jika dicermati mulai dari Pasal 19 ayat (1) hingga ayat (4) UU Perlindungan Konsumen tersebut telah terkonsep sebagaimana mestinya dan tidak terdapat permasalahan. Namun, permasalahan dapat terlihat dalam ayat (5) yang menyebutkan bahwa ganti rugi yang diwajibkan kepada pelaku usaha dapat di hapuskan apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan yang menyebabkan kerugian konsumen tersebut merupakan kesalahan dirinya sendiri.

Hal ini jelas mellihatkan bahwa konsumen tidak mendapatkan haknya dalam mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen

tersebut apabila kesalahan tersebut tidak dilakukan oleh pelaku usaha, Lantas berdasarkan analisis pasal tersebut bagaimana bentuk perlindungan yang dapat dilakukan apabila kesalahan dilakukan oleh pelaku kejahatan *cybercrime*, yang dapat dikatakan bahwa kesalahan tersebut bukan merupakan kesalahan pelaku usaha dan juga tidak dapat dikatakan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Namun di beberapa contoh kasus apabila terjadi kerugian yang ditimpa oleh konsumen yang disebabkan oleh kejahatan *cybercrime*, tidak semua pihak bank mau untuk mengganti kerugian nasabah, seperti halnya pada kasus terakhir yang terjadi pada nasabah Bank Mandiri yang mengalami kehilangan uang 128 Juta di rekening pribadi miliknya yang disebabkan oleh kejahatan tukar kartu, yang mana kesalahan tersebut dilakukan oleh kejahatan oleh pihak ketiga, akan tetapi Bank Mandiri menolak untuk melakukan ganti kerugian pengembalian uang 128 juta milik nasabah tersebut.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat permasalahan bahwa belum ada regulasi yang jelas bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi kerugian yang diderita nasabah yang disebabkan oleh kejahatan *cybercrime*, Di era digitalisasi informasi setiap kerugian nasabah perlu direspon dengan cepat, karena jika keamanan dana nasabah tidak terjamin, dimungkinkan bisa berdampak pada penarikan dana simpanan secara masif. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut yang terumus dalam judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Internet Banking Terhadap Kejahatan *Cybercrime* di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

¹³<https://finansial.bisnis.com/read/20210523/90/1396961/bank-mandiri-bmri-tegaskan-tak-akan-ganti-dana-nasabah-rp128-jutayang-hilang>

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis membatasi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum Pengguna Internet Banking Terhadap Ancaman *Cybercrime* di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Bank apabila konsumen mengalami kejahatan *Cybercrime*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam penggunaan *internet banking* yang merupakan korban dari kejahatan cyber.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak perbankan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya permasalahan yang ditemukan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai penggunaan layanan perbankan berupa *Internet Banking* serta masalah yang dihadapi..
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak tertentu terutama bagi dunia perbankan dan juga bagi nasabah dalam

rangka meningkatkan kehati-hatian sekaligus menambah wawasannya mengadakan hubungan hukum dengan dunia perbankan dan jasa keuangan.

D. Landasan Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum selalu menjadi landasan yang paling dasar di dalam suatu kehidupan. Jika di dalam suatu negara tidak ada suatu hukum maka negara tersebut akan mengalami berbagai masalah yang akan timbul. Hukum merupakan mekanisme dalam kontrol sosial di dalam masyarakat dan kehidupan bernegara, masyarakat menerapkan hukum secara sistematis untuk menegakkan keadilan maka dari itu segala aktifitas masyarakat harus diatur secara jelas oleh hukum.¹⁴

Dalam konsep hukum terdapat berbagai pihak yang akan menegakkan hukum agar berjalan dengan baik. Pihak-pihak tersebut menjalankan suatu penegakan hukum agar tidak terciptanya suatu pelanggaran hukum di masyarakat, menertibkan masyarakat maupun mengatur masyarakat agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, serta menindak masyarakat apabila melanggar apa yang telah diatur oleh hukum, itu lah fungsi hukum yang sesungguhnya. Di suatu negara tidak mudah dalam menerapkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat selalu terdapat halang rintang dalam proses penegakan hukum. Terdapat lembaga khusus yang memiliki fungsi dalam penegakan hukum yang dikenal dengan aparat penegak hukum. Penegak hukum berfungsi dalam menegakkan, menganalisis, dan menyelesaikan suatu perkara yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum juga harus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku karena aparat penegak hukum juga memiliki kewajiban untuk taat dan tunduk terhadap hukum dan peraturan hukum yang berlaku.

¹⁴ Samsul Wahidin, Hakim Agung Sebagai Agent Of Change Menuju Law And Legal Reform, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, h 160.

Namun sebelum lebih jauh berbicara mengenai penegakan hukum terlebih dahulu yang perlu dibahas adalah mekanisme dan aturan hukum yang berlaku apakah sudah baik atau belum, dikarenakan aturan hukum merupakan payung utama dalam penegakan hukum itu sendiri, jika suatu aturan masih belum mampu memberikan kepastian hukum maka tidak salah jika peraturan tersebut di langgar oleh banyak pihak, oleh karena itu perlu terlebih dahulu aturan yang jelas dan tegas agar terciptanya kepastian hukum yang dapat memberikan keadilan bagi banyak pihak.

Sejatinya hukum menjadi landasan yang paling dasar di dalam suatu kehidupan. Jika di dalam suatu negara tidak ada suatu hukum maka negara tersebut akan mengalami berbagai masalah yang akan timbul. Hal utama yang perlu di perhatikan dalam membuat suatu norma hukum adalah tata kehidupan dan kelangsungan hidup warga negaranya, hukum harus berjalan sesuai aturan, kaidah, norma atau hukum yang berlaku di masyarakat, agar tercapainya suatu keserasian pola tingkah laku dalam pergaulan masyarakat sehingga hukum itu sendiri dapat diterima.

Berbicara mengenai Kepastian adalah berbicara perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan yang jelas. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, apakah hukum itu layak atau tidak.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan

konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁵

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Kepastian hukum dalam penulisan kali ini membahas mengenai aturan hukum yang berlaku di Indonesia terutama berkenaan dengan aturan hukum perbankan dan keuangan lainnya, serta mengenai kejahatan cyber yang masih terus terjadi, penulis berpendapat bahwa masih terdapat aturan-aturan hukum mengenai perbankan dan keuangan yang belum mampu secara tegas memberikan perlindungan terhadap konsumen apabila terjadi kejahatan cyber terhadap konsumen atau nasabah bank, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana hukum dapat memberikan kepastian terhadap konsumen apabila aturan hukumnya tidak jelas disinilah tercipta ketidakadilan hukum itu sendiri.

Perlu untuk diketahui bahwa di Indonesia tingkat keadilan masih dapat dikatakan rendah dalam penerapannya, masyarakat berpendapat bahwa didalam suatu pengadilan

¹⁵ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engalien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hal. 385.

atau di dalam suatu hukum keadilan tidak dijalankan oleh para badan-badan penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara sehingga kualitas hukum akan hilang yang diakibatkan oleh keadilan dan kepastian hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan keasliannya. Masyarakat juga berpendapat bahwa hukum hanyalah berpihak kepada golongan atas sedangkan golongan masyarakat bawah tidak dipentingkan lagi. Orientasi keadilan yang digunakan untuk pribadi menjadi permasalahan dalam hukum¹⁶

Pada masalah inilah seharusnya kepastian hukum perlu untuk dilaksanakan sebaik mungkin, mengingat aturan hukum yang sudah jelas masih dapat dipertanggung jawabkan oleh oknum-oknum tertentu bagaimana dengan aturan hukum yang masih gamblang, tentu saja keadilan yang diinginkan masyarakat tidak dapat terwujud. Antara keadilan dan kepastian hukum merupakan sebuah pencerminan kualitas hukum di suatu negara. Semakin tinggi penegakan hukum dengan menerapkan keadilan dan kepastian hukum maka semakin baik pula kualitas dari hukum tersebut. Negara yang memiliki hukum yang baik adalah negara yang menerapkan landasan keadilan dan kepastian di dalam hukumnya.

Keadilan dan kepastian hukum berguna bagi penyelesaian suatu perkara di dalam pengadilan. Aparat pengadilan harus menerapkan landasan ini, selain itu aparat penegak hukum juga harus menerapkan keterbukaan terhadap jalannya pengadilan. Jika aparat penegak hukum sudah menerapkan sikap keterbukaan terhadap jalannya pengadilan maka keadilan dan kepastian hukum dapat berjalan di suatu pengadilan di Indonesia.

Spesifik berbicara mengenai pentingnya kepastian hukum perbankan yang mana apabila terjadi kejatahan terhadap konsumen atau nasabah bank yang menggunakan

¹⁶ Faturochman Djamiludin Ancok, *Dinamika Psikologis Penilaian Keadilan*, *Jurnal Psikologi*, No. 1, 2001, hal 58.

kejahatan cyber, tidak lanjut yang terjadi hanya sebatas tindak pidana, dikarnakan peristiwa tersebut dianggap sebagai tindak pidana, aturan hukum sering kali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga sering kali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Padahal korban juga patut untuk diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang cukup dirugikan dalam suatu tindak pidana. Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung. Hakikat kejahatan seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang merugikan korban, karena itu pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar harus pula memperhatikan kepentingan si korban dalam bentuk pemulihan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang harus dipulihkan tersebut, dalam hal ini perlu dibebankan kepada perusahaan ataupun bank.

2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*.¹⁷ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:

“Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau

¹⁷ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hal. 54

bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum.”¹⁸

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”¹⁹

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban.

Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan teori Hans Kelsen tersebut dapat dicermati bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Menurut M. Fuady perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi social, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Pada Pasal 1365 KUHPerdara dalam Buku III BW

¹⁸ Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81

¹⁹ *Ibid.* hal 83

(*Burgelijk Wetboek*), pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” Pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam Pasal 1365KUHPerdata diatas tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Sehingga dapat dipastikan Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk meminta gantikerugian akibat adanya perbuatan melawan hukum. Adapun unsur-unsur perbuatan melawanhukum sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan
- 2) Perbuatan tersebut melawan hokum
- 3) Adanya kesalahan pihak pelaku
- 4) Adanya kerugian bagi korban
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dalam Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yangdilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.

3. **Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendapatkan kerugian oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat digunakan

segala hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Menurut Fitzgerald sebagaimana telah di kutip oleh Satjipto Raharjo, munculnya teori perlindungan hukum berawal dari teori hukum alam yang di kemukakan oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (Pendiri aliran Stoic). Menurut teori hukum alam yang menyebutkan bahwa hukum itu berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat di pisahkan. Para penganut aliran ini berpendapat bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari sebuah kehidupan manusia yang terwujud melalui hukum dan moral²¹

Pada dasarnya teori Perlindungan Hukum tidak memandang gender. Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya karena itu perlindungan hak asasi manusia dalam bentuk sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam suatu negara kesatuan yang menjunjung tinggi kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami, maka perlu kiranya dikemukakan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, di mana definisi ini berguna sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo, menjelaskan pengertian perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 69.

²¹ *Ibid.* Hal 53

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*.²³

3. Pengguna Internet Banking

Internet banking adalah kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank.²⁴ pengguna internet banking adalah nasabah yang menggunakan fasilitas internet banking

4. Cyber Crime

Cybercrime berasal dari kata cyber yang berarti dunia maya atau internet dan crime yang berarti kejahatan. Dengan kata lain, *cybercrime* adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet. *Cybercrime* merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. *Cybercrime* yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. *Cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.²⁵

4. Internet Banking

²²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 54.

²³Busyra Azheri, *Log Cit*.

²⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/E-banking>

²⁵Budi Raharjo, *Memahami Teknologi Informasi*. Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2000. hal 23

Internet banking merupakan salah satu pelayanan perbankan tanpa cabang, yaitu berupa fasilitas yang akan memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan tanpa perlu datang ke kantor cabang. Layanan yang diberikan internet banking kepada normal, tenang dan damai. Namun tampaknya, di balik perkembangan ini terdapat berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan kejahatan informasi dan transaksi elektronik di bidang perbankan.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah yuridis Normatif, yaitu terjadinya keaburan norma dalam pengaturan yang mengatur mengenai tanggung jawab bank apabila terjadi permasalahan hukum apabila nasabah menjadi korban kejahatan cyber, serta bagaimana tanggung jawab bank dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. dalam pengkajian Yuridis normative tidak diperlukan data atau fakta sosial, karena yang dikaji dalam penelitiannya adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan bersifat normatif. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier”.²⁷

“Penelitian yuridis normative dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normative. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta fakta sosial, sebab ilmu hukum normative tidak mengenal data atau fakta social yang dikenal badan hukum, jadi untuk menjelaskann atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah langkah yang ditempuh adalah langkah normative”²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Bahder Johan Nasution mengemukakan, bahwa:

²⁶Ronaldo Egan dan Hudi Prawoto, “Pengaruh Internet Banking Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Yang Listing di BEI)”*Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. XI No. 22, 2013, hal.139.

²⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet 2, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 86.

²⁸*Ibid*

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan magister terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:

- a) pendekatan undang-undang atau statuta approach dan sebagian ilmuwan hukum menyebutkannya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b) Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.
- c) Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum lembaga hukum, dan sebagainya. konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukum nya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.
- d) Pendekatan komparatif, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara.
- e) Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan atau kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.
- f) Pendekatan kefilosofan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan objek kajian filsafat hukum yang meliputi:
 - a) Ontologi hukum, yaitu mengkaji hakikat hukum seperti hakikat demokrasi, hubungan hukum dengan moral, dan sebagainya.

- b) Aksiologi hukum, yaitu mempelajari isi dari nilai seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, nilai kebebasan, dan sebagainya.
- c) Epistemologi hukum, yaitu cara mendapatkan pengetahuan yang benar tentang ilmu hukum.
- d) Teleologi hukum, yaitu menentukan isi dan tujuan hukum.
- e) Ideologi hukum, yaitu pemahaman secara menyeluruh tentang manusia dan masyarakat.
- f) Logika hukum, yaitu mempelajari kaidah kaidah berpikir secara hukum dan argumentasi hukum.
- g) Keilmuan hukum, yaitu merupakan meta teori bagi hukum.²⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu dengan cara melaksanakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dunia Perbankan maupun UU yang mengatur tentang *Cybercrime* lainnya..

Selain pendekatan perundang-undangan pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang penelitiannya terhadap konsep-konsep yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti yaitu mengenai Perbankan dan mengenai *cybercrime*.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode studi kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan hukum dan informasi berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.³⁰

- a. Teknik pengumpulan Bahan Hukum.

²⁹*Ibid*, hal. 92-93.

³⁰Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hal. 118.

Bahan hukum yang ada kaitannya terhadap permasalahan yang diteliti, penulis kumpulkan dengan system kartu (*card System*) yaitu dengan langkah mengumpulkan kutipan-kutipan baik secara langsung maupun tidak langsung tentang pokok permasalahan dalam skripsi ini, dan mengumpulkan ikhtisar atau inti sari dari pendapat-pendapat dalam literatur yang berbentuk kartu dan disusun berdasarkan alphabet.

b. Jenis-jenis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang di bahas. Bahan-bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim³¹
 - a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi Transaksi Elektronik ,
 - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 Mengenai Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum
 - e) Peraturan bank Indonesia Nomor 16/1/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 181.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para pakar hukum baik berbentuk buku, jurnal hukum, ataupun berbentuk makalah.
- 3) Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat digunakan dalam memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI).

b) Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- 1) Inventarisasi peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan.
- 2) Sistematisasi secara teratur peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang bersangkutan.
- 3) Interpretasi peraturan perundang undangan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan maka penulis akan menguraikan secara garis besarnya dari penulisan ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan berisikan tentang pengantar yang dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi proposal selanjutnya. Pada bagian ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum

Pada tinjauan umum berisi uraian tentang teori-teori pendapat para ahli dan pengertian-pengertian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai tinjauan perlindungan hukum, tinjauan tentang konsumen, tinjauan bank dan *Internet Banking*, dan tinjauan tentang *cybercrime*.

BAB III: Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan analisis berdasarkan bahan hukum dan data yang diperoleh terkait dengan mekanisme perlindungan hukum terhadap pengguna *Internet Banking* dari kejahatan *Cyber Crime* dan juga menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mekanisme perlindungan hukum tersebut dan upaya dalam mengatasinya.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisikan paparan kesimpulan mengenai objek penelitian beserta saran-saran yang mendukung dan dapat membangun bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya dalam pengembangan pelaksanaannya.